



P U T U S A N

Nomor: 109/Pdt.G/2012/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Perusahaan Tambang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Perusahaan PT.Arutmin, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi keluarga/orang dekat Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 109/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 01 Maret 2012, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 109/Pdt.G/2012/PA.Plh.



(Kutipan Akta Nikah Nomor: 404/II/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008);

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Tanah Laut dari awal hingga terakhir kumpul bersama selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan;
4. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, umur 2 tahun;
5. Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat suka berkomunikasi dengan perempuan lain yang mana sering diketahui Penggugat dari isi SMS HP Tergugat, dan bahkan Penggugat pernah sempat baca di facebook Tergugat yang isinya menjelekkan Tergugat, akan tetapi setiap ditanya perihal perbutan Tergugat tersebut, Tergugat selalu mengelak;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai tanpa alasan yang jelas dan bahkan pernah ketika Penggugat mencoba untuk menanya, Tergugat justru malah marah;
 - c. Tergugat selalu keras kepala dan maunya selalu menang sendiri serta tidak mau mengikuti atau mendengarkan saran dari Penggugat;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 8 Juni 2011, terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang berawal dari Tergugat marah karena minuman di kulkas yang kebetulan habis, oleh Penggugat dijelaskan bahwa yang meminumnya adalah keluarga Tergugat sendiri, akan tetapi Tergugat justru marah serta menganggap bahwa Penggugat



tidak senang jika barang yang ada di kulkas diambil padahal Penggugat cuma hanya menjelaskan saja. Pada saat marah tersebut Tergugat menghubungi melalui HP seorang wanita yang menurut keyakinan Penggugat itu adalah mantan pacar Tergugat. Kemudian oleh Penggugat berusaha untuk merebut HP Tergugat tersebut akan tetapi Tergugat malah mendorong Penggugat hingga jatuh tersungkur dan mendorongnya lagi sehingga Penggugat mengambil keputusan untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat;

7. Bahwa sejak berpisah dengan Tergugat tersebut hingga sekarang sekitar 8 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut atau meninggalkan pergi, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum dan cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 109/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 13 Maret 2012, 2 April 2012 dan 17 April 2012 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 404/II/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630107 671289 0003 tanggal 26 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

Saksi I : umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat mempunyai suami yang bernama

TERGUGAT;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah kumpul di rumah orang tua Tergugat, dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun 6 bulan setelah menikah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar/jalan-jalan pada malam hari dan pulang pagi harinya, jika dinasehati justru Tergugat marah, Tergugat sering menelpon mantan pacarnya, Tergugat pernah marah dengan mendorong Penggugat sampai jatuh ketika air di kulkas habis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 9 bulan, Penggugat pulang ke rumah saksi dengan dijemput saksi;
- Bahwa keluarga Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Saksi II : umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah bibinya;
- Bahwa Penggugat mempunyai suami yang bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah kumpul di rumah orang tua Tergugat, dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Penggugat hamil terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 109/Pdt.G/2012/PA.Plh.



- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menelpon mantan pacarnya, Tergugat sering memukul Penggugat bahkan pernah sampai dibawa ke Rumah Sakit, saksi pernah melihat bekas pukulannya, menurut cerita adik ipar saksi, Tergugat sering keluar malam pergi ke warung remang-remang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih dari 6 bulan, Penggugat pulang ke orangtuanya;
- Bahwa keluarga Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, kemudian mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan pula tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak hadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang cukup tajam karena Tergugat sering keluar/ jalan-jalan pada malam hari, Tergugat sering menelpon mantan pacarnya dan Tergugat pernah memukul/mendorong Penggugat sampai jatuh, kemudian puncaknya Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sehingga mereka sekarang sudah berpisah selama lebih dari 6 bulan;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 109/Pdt.G/2012/PA.Plh.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga pihak Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan dikhawatirkan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين
أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة
بأئنة

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk



hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 109/Pdt.G/2012/PA.PIh.



3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu Rupiah) kepada Penggugat;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 23 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1433 Hijriah oleh kami RENY HIDAYATI, S.Ag.,S.H.,M.HI. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD ARIF, S.Ag.,M.SI. dan H. KHOIRUL HUDA, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan MANSIKIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd,

RENY HIDAYATI, S.Ag.,S.H.,M.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

MUHAMMAD ARIF, S.Ag.,M.SI. H.

KHOIRUL

HUDA,

S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd,

MANSIKIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 420.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 511.000,00

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 109/Pdt.G/2012/PA.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)